



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 40 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR :13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 29 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ayah;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Buayan;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Puring;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Petanahan;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Klirong;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Buluspesantren;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ambal;
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mirit;
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bonorowo;
 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Prembun;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Padureso;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Alian;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Poncowarno;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kebumen;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pejagoan;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sruweng;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Adimulyo;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rowokele;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sempor;
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gombong;
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karanganyar;
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karanggayam;
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karangsembung;

26. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sadang.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan dalam bidang keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan perumusan bahan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- e. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan penyediaan data dan informasi program, perencanaan, evaluasi serta penilaian program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha

- c. Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Kependudukan;
 - f. Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan dalam Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi keuangan.

- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian dan perumusan rencana kerja dibidang Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pemberian jaminan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi;
- c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan Keluarga Berencana mandiri;
- e. pelaksanaan penyiapan kebutuhan, persediaan, penyimpanan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi Keluarga Berencana;

- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi;
- g. pelaksanaan inventarisasi permasalahan program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - a. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Kesehatan Reproduksi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 15

- (1) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pemberian jaminan pelayanan Keluarga Berencana, penyiapan obat dan alat kontrasepsi, peningkatan partisipasi pria dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
- (2) Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), kegiatan pendewasaan usia perkawinan, perlindungan hak-hak reproduksi di kalangan remaja melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat lainnya serta pengembangan pusat konsultasi kesehatan reproduksi bagi remaja.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED – SP) dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) serta kelompok – kelompok usaha lainnya;
- c. pelaksanaan pengembangan usaha kelompok melalui kegiatan kemitraan, permodalan dan pemasaran hasil usaha;
- d. pelaksanaan standar kelayakan usaha kelompok usaha ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat ;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan evaluasi penanggulangan kemiskinan;

- g. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan;
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan perkreditan, produksi dan pemasaran;
- i. pelaksanaan perumusan dan kebijakan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
- j. pelaksanaan inventarisasi tradisi sosial budaya masyarakat;
- k. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan tradisi sosial budaya masyarakat;
- l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan tradisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan motivasi tradisi sosial budaya.

Bagian Keenam

Bidang Kependudukan

Pasal 20

- (1) Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kependudukan dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan rencana program kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan penyiapan rencana kebijakan operasional pengolahan data perkembangan penduduk, keluarga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), kegiatan pengolahan data kependudukan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan kegiatan kependudukan, data perkembangan penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data perkembangan kependudukan, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. pelaksanaan penyiapan pendataan keluarga serta pemutakhiran data penduduk dan keluarga;
- g. pelaksanaan pengolahan dan penyebarluasan informasi hasil pendataan, pemutakhiran data penduduk dan keluarga;
- h. pelaksanaan pengolahan data dan penyebarluasan informasi, perkembangan data kependudukan.

Pasal 22

- (1) Bidang Kependudukan membawahi :
 - a. Seksi Kependudukan dan Pengolahan Data Penduduk ;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

Pasal 23

- (1) Seksi Kependudukan dan Pengolahan Data Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kegiatan kependudukan, bimbingan dan pembinaan bidang kependudukan serta pelaporan pemutakhiran data keluarga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program, pelaporan, evaluasi bidang pemberdayaan perempuan, pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pengembangan sistem perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak, koordinasi promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pembinaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketujuh

Bidang Ketahanan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang ketahanan masyarakat.
- (2) Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi peningkatan kelembagaan / institusi dan peran serta masyarakat di desa / kelurahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kuantitas dan kualitas kelembagaan / institusi dan peran peran serta masyarakat di desa / kelurahan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penyiapan kader pembangunan di desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi, pengembangan desa;
- g. pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- h. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, peningkatan dan pemanfaatan prasarana desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

- i. pelaksanaan penyiapan perumusan dan kebijakan peningkatan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa.

Pasal 26

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Desa;
 - b. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ketahanan Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan desa, perkembangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG), serta pembinaan prasarana desa.
- (2) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan lembaga kemasyarakatan peran serta masyarakat, penyiapan dan pembinaan kader pembangunan serta pendidikan dan pelatihan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan operasional kependudukan dan Keluarga Berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan pembinaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan perekonomian masyarakat Desa / Kelurahan, produksi dan distribusi;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah di wilayahnya;
- i. pelaksanaan penyiapan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa / kelurahan;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan mengolah potensi Desa / Kelurahan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 33

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Petugas Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, pembinaan dan evaluasi kegiatan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Masyarakat, pembinaan ekonomi masyarakat, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah di wilayahnya.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pembinaan dan evaluasi kegiatan di bidang keluarga berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, pembinaan ekonomi masyarakat, pembinaan lingkungan hidup, pengolahan data potensi desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah di wilayahnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 / Kesra / 1970 tanggal 30 Desember 1970 tentang Pembentukan Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 40.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 40.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 40.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 7 / Kesra / 1970 tanggal 30 Desember 1970 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tradisi dan budaya masyarakat adalah bentuk – bentuk kegiatan (budaya) masyarakat yang sekarang masih ada dan dalam pelaksanaannya sangat positif, perlu terus dikembangkan (tidak dihapus).

Upaya penanggulangan kemiskinan disini dilaksanakan melalui program sektoral, regional, Badan, Dinas, Kantor dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 20

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang dimaksud Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud kelembagaan adalah lembaga kemasyarakatan formal maupun non formal. Lembaga Masyarakat adalah wadah pengelola sumber daya masyarakat dan peran serta masyarakat sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan perlu dikembangkan berdasarkan rumusan kebijakan yang jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas